

BAGAIMANA P3DN JAWA TENGAH DIPERKUAT? Strategi Terintegrasi *Demand-Supply-Market*

Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*)

Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan pemerintah di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan dinamika yang kompleks antara komitmen kebijakan dan implementasi operasional. Data per 28 September 2025 menunjukkan bahwa komitmen belanja PDN mencapai 94,25%, hampir memenuhi batas minimal 95% sebagaimana diamanatkan Inpres No. 2 Tahun 2022, namun realisasi belanja PDN baru mencapai 30,72% pada Triwulan III. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa komitmen normatif belum sepenuhnya terdistribusi sebagai praktik pengadaan yang efektif di tingkat perangkat daerah. Pada aspek *demand*, ketidaksesuaian kebutuhan pengadaan dengan spesifikasi produk TKDN tersedia menjadi faktor penghambat utama. Pada aspek *supply*, meskipun ekosistem penyedia lokal cukup besar ditunjukkan oleh 639.957 produk tayang di marketplace Blangkon Jateng dan 17.211 penyedia terdaftar, kapasitas pelaku industri lokal masih belum optimal, tercermin dari realisasi belanja UMK yang hanya 28,14% meskipun komitmen telah mencapai 79,30%. Pada aspek *market*, kesenjangan antara kebutuhan spesifikasi barang/jasa pemerintah dan kapasitas substitusi produk lokal memperlihatkan belum terbangunnya konektivitas rantai pasok daerah. Beberapa kebijakan diperlukan untuk menjembatani kesenjangan ini melalui penguatan bertahap pada aspek *demand-supply-market*, mencakup konsolidasi perencanaan, peningkatan kapasitas sertifikasi dan produksi pelaku industri, serta penguatan ekosistem pasar melalui business matching dan integrasi data lintas sektor. Pendekatan terstruktur ini ditujukan untuk mempercepat kemandirian industri daerah sekaligus mendukung agenda nasional percepatan penggunaan produk dalam negeri.

PENDAHULUAN

Sektor industri merupakan pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional, dimana memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan perolehan devisa (Dharmayanti et al., 2022). Salah satu strategi fundamental memperkuat sektor industri nasional adalah percepatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penggunaan Produk Dalam Negeri juga merupakan kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan pada barang impor dan memperkuat kapasitas produksi domestik (Isnaeniah et al., 2022). Hal ini diperkuat temuan yang menegaskan bahwa dalam jangka panjang peningkatan impor berkontribusi terhadap penurunan produktivitas nasional, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi (Hodijah et al., 2021). Penelitian lain juga menyebutkan bahwa walaupun impor dalam kasus tertentu dapat berdampak positif, keberpihakan terhadap produk lokal tetap menjadi strategi utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (Ismanto et al., 2019). P3DN yang

masif juga akan memperkuat fondasi kemandirian ekonomi nasional (Kamalia & Susanty, 2023).

Berbagai regulasi telah mengukuhkan komitmen pemerintah terhadap kebijakan ini, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, juga dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, dimana mengamanatkan pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah mengarahkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan penggunaan anggaran publik secara maksimal untuk belanja produk dalam negeri.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan komitmen yang kuat melalui sejumlah kebijakan seperti implementasi Katalog Elektronik dan program Blangkon Jateng. Data Kementerian Dalam Negeri (2024) bahkan

menunjukkan bahwa capaian komitmen penggunaan produk dalam negeri di Jawa Tengah mencapai 97,41%, tertinggi secara nasional. Namun demikian, nilai ini belum mencerminkan tingkat implementasi yang sebanding, karena realisasi belanja terhadap produk dalam negeri masih berada di angka 49,21% dari total belanja.

Temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP (2023) mengungkapkan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan P3DN di Jawa Tengah, seperti lemahnya integrasi indikator P3DN ke dalam sistem perencanaan strategis, akurasi perhitungan TKDN yang masih rendah, serta waktu yang lama dalam proses sertifikasi produk lokal. Di samping itu, terdapat kendala struktural seperti keterbatasan data, resistensi penyedia, hingga belum optimalnya pengawasan dan koordinasi lintas sektor. Implementasi P3DN yang kurang optimal berkaitan dengan lemahnya kapasitas kelembagaan, ketidakterpaduan regulasi, serta belum adanya roadmap yang komprehensif (Kamalia & Susanty, 2023).

Peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Jawa Tengah memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat (Arief, et al 2024). Mengingat tantangan dan potensi tersebut, penyusunan kebijakan atau roadmap P3DN di Jawa Tengah menjadi sangat penting. Kebijakan dan roadmap dapat menjembatani kebijakan nasional dengan pelaksanaan di daerah, serta menyusun rencana aksi lima tahun (2025-2029) yang realistis, terukur, dan fokus pada subsektor prioritas

DESKRIPSI MASALAH

Meskipun Jawa Tengah menunjukkan komitmen tinggi terhadap Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), masih terdapat kesenjangan signifikan antara target dan implementasi. Data Kemendagri (2024) menunjukkan komitmen P3DN mencapai 97,41%, tertinggi secara nasional, namun realisasi belanja produk dalam negeri baru 49,21%.

Kesenjangan serupa terlihat pada capaian 2025, di mana dari total RUP Rp4,75 triliun, komitmen PDN mencapai 94,97%, tetapi realisasi baru 38,90%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen OPD belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi pelaksanaan riil dalam proses pengadaan. Sejumlah OPD bahkan berada di bawah batas minimal 95% sebagaimana ditetapkan dalam Inpres No. 2 Tahun 2022.

BPKP (2023) mengidentifikasi lemahnya integrasi indikator P3DN dalam perencanaan strategis, akurasi perhitungan TKDN yang rendah, serta lamanya proses sertifikasi produk. Temuan lapangan juga menunjukkan resistensi penyedia, keterbatasan data, serta belum optimalnya pengawasan lintas sektor. Selain itu, pelaku industri khususnya UMK/IKM masih menghadapi kesulitan dalam pemenuhan dokumen sertifikasi TKDN, sehingga dari total 815 sertifikat TKDN yang terbit, sebagian besar dimanfaatkan oleh kelompok penyedia tertentu dan belum menjangkau mayoritas pelaku industri lokal. Untuk memperjelas sumber masalah, tabel berikut merangkum isu utama implementasi P3DN di Jawa Tengah.

Tabel 1. Permasalahan Implementasi P3DN di Jawa Tengah

Aspek	Permasalahan Utama	Data
Kesenjangan komitmen vs realisasi	Realisasi PDN jauh di bawah komitmen	Komitmen 97,41% tetapi realisasi hanya 49,21% (Kemendagri, 2024)
Kepatuhan OPD	Beberapa OPD belum mencapai batas minimal 95%	Temuan evaluasi P3DN 2025
Sertifikasi TKDN	Proses sulit, kapasitas UMK rendah, tidak semua produk masuk katalog	BPKP (2023), 815 sertifikat TKDN masih terbatas pemanfaatannya
Integrasi perencanaan	Tagging PDN dalam perencanaan dan SIRUP belum disiplin	Temuan FGD 26 Juni 2025
Ketersediaan produk	Ketidaksesuaian spesifikasi barang/jasa dengan produk lokal	Banyak kebutuhan pengadaan tidak match dengan produk TKDN
Koordinasi lintas OPD	Data tidak sinkron dan evaluasi tidak seragam	Perbedaan metodologi antara Biro PBJ, BPKAD, Inspektorat
Pemahaman regulasi	Adaptasi terhadap PERKA LKPP No. 177/2024 belum optimal	OPD belum siap dengan mekanisme e-purchasing terbaru

Sumber: BRIDA Provinsi Jateng (2025), diolah


Untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas implementasi Roadmap P3DN, perlu penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha/pelaku industri agar mampu bersaing di pasar pengadaan pemerintah dan swasta. Pemberian insentif bagi pelaku usaha bersertifikat TKDN dan penerapan kebijakan

reward and punishment dapat mendorong kedisiplinan serta komitmen penggunaan PDN. Selain itu, promosi dan kolaborasi antar industri serta kegiatan business matching harus diperluas untuk membuka akses pasar, memperkuat rantai pasok nasional, dan menciptakan ekosistem



industri lokal yang mandiri, kompetitif, serta berkelanjutan.

Selanjutnya, untuk memperjelas arah pelaksanaan kebijakan dan strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri berdasarkan *baseline* tahun 2025, perlu disusun roadmap P3DN Provinsi Jawa Tengah tahun 2025–2029. Roadmap ini menggambarkan tahapan penguatan dari aspek *supply*, *demand*, dan market secara berkesinambungan setiap tahunnya, mulai dari tahap penguatan dasar hingga kemandirian. Melalui visualisasi roadmap berikut ini, dapat terlihat keterkaitan antar program, fokus kegiatan utama pada masing-masing aspek, serta target capaian yang diharapkan setiap tahun sebagai panduan implementasi kebijakan P3DN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1. Roadmap P3DN Jawa Tengah 2025-2029

Selanjutnya, agar arah kebijakan dan strategi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Jawa Tengah 2025-2029 dapat diimplementasikan secara terarah setiap tahun, penahapan disusun secara bertahap untuk memastikan arah kebijakan berjalan terarah dan

berkelanjutan dalam memperkuat daya saing produk lokal serta kemandirian industri daerah.



Gambar 2. Penahapan P3DN Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Pada tahun 2026, pembangunan difokuskan pada fase penguatan dasar, dengan prioritas peningkatan kapasitas pelaku industri kecil dan menengah (IKM) serta penerapan standar produk dalam negeri. Kegiatan utama diarahkan pada pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi sertifikasi TKDN bagi IKM maupun industri besar. Pemerintah daerah melakukan pemetaan kebutuhan produk lokal di berbagai perangkat daerah. Aspek pasar juga mulai digerakkan melalui kegiatan *business matching* dan promosi produk unggulan di tingkat nasional.

Pada 2027, masuk dalam ke fase akselerasi, dengan fokus memperluas penerapan standar TKDN dan memperkuat permintaan produk dalam negeri. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan jumlah pelaku usaha yang terlibat dalam pelatihan dan sertifikasi, perluasan pemetaan kebutuhan produk lokal oleh perangkat daerah, serta peningkatan komitmen belanja produk dalam negeri. Di saat yang sama, kegiatan *business matching* diperbanyak dan promosi produk IKM diperluas agar jangkauan pasar semakin kuat.

Pada 2028, pembangunan memasuki fase integrasi dan sinergi pasar, di mana sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan pasar menjadi fokus utama. Upaya diarahkan pada integrasi data kebutuhan dan potensi produk lokal, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, serta peningkatan kolaborasi lintas wilayah dalam kegiatan *business matching*. Selain itu, kegiatan promosi nasional terus diperkuat untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing produk lokal di pasar nasional.

Pada 2029 merupakan fase kemandirian dan ekspansi, yang menandai tercapainya tujuan akhir pembangunan. Pada fase ini, seluruh perangkat daerah diharapkan telah menerapkan mekanisme *reward* dan *punishment* secara menyeluruh serta memiliki peta kebutuhan produk lokal yang terintegrasi. Pelaku IKM dan industri besar telah memiliki kesadaran tinggi terhadap standarisasi dan sertifikasi produk dalam negeri,



sementara kegiatan promosi dan *business matching* berskala nasional menjadi sarana ekspansi pasar yang berkelanjutan. Dengan tahapan ini, P3DN Jawa Tengah diharapkan

mampu mewujudkan ekosistem industri yang mandiri, berdaya saing, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Guna mempercepat pencapaian target P3DN Jawa Tengah 2025-2029, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menerapkan strategi terintegrasi yang mencakup aspek *demand, supply, dan market*, sehingga penguatan penggunaan produk dalam negeri berjalan menyeluruh dari hulu ke hilir.

1. **Aspek Demand (Permintaan Pemerintah/OPD).** Pemerintah Provinsi perlu memastikan seluruh OPD menerapkan kebijakan penggunaan produk dalam negeri secara konsisten melalui penetapan target realisasi PDN dan kebijakan anggaran, penerapan *reward–punishment* mulai tahun 2028, serta penyusunan peta kebutuhan produk lokal di setiap OPD. Integrasi indikator kepatuhan P3DN dalam perjanjian kinerja dan evaluasi anggaran menjadi instrumen utama untuk meningkatkan permintaan produk lokal di lingkungan pemerintah.
2. **Aspek Supply (Kapasitas dan Kesiapan Pelaku Usaha).** Percepatan penguatan kapasitas pelaku usaha melalui peningkatan pelatihan teknis, manajerial, dan fasilitasi sertifikasi, disertai pendampingan TKDN agar semakin banyak pelaku usaha siap masuk pengadaan pemerintah. Pemerintah Provinsi juga perlu memperluas fasilitasi sertifikasi TKDN baik melalui LVI maupun Industri Kecil (IK) dengan fokus sesuai peta kebutuhan produk lokal, serta membuka akses pasar bagi produk lokal secara lebih cepat dan efisien.
3. **Aspek Market (Akses Pasar dan Konektivitas).** Pemerintah Provinsi perlu memperkuat ekosistem pasar produk lokal melalui peningkatan kegiatan *business matching* lintas sektor, perluasan promosi tingkat nasional, memastikan produk lokal masuk dalam e-katalog, dan pengembangan substitusi impor berbasis rantai pasok daerah. Sinergi antar-OPD, BUMD, dan asosiasi industri harus difokuskan pada penciptaan peluang pasar yang berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan industri lokal yang kompetitif.

Referensi

- Arief, S., Latifah, L., Susanti, A., Wahyono, E., & Sofianto, A. (2024). Naskah Akademik Strategi P3DN dan UMKM Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Analisis Kebijakan Daerah*, 1(1), 13–97.
- Dharmayanti, I., Afriansyah, H., Rachmawati, D., Rokayah, H., & Febriani, Y. (2022). *Buku Saku Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)*.
- Hodijah, S., Patricia Angelina, G., Ekonomi dan Bisnis, F., & Jambi, U. (2021). Analisis Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 10(01), 53–62.
- Ismanto, B., Rina, L., & Ayu Kristini, M. (2019). Pengaruh Kurs dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2007-2017. *Ecodunamika*, 2(1). www.indonesia-investments.com
- Isnaeniah, R. W., Mujiyanto, Lintang, C., Saputro, G. E., Prakoso, L. Y., Murtiana, S., Winarna, A., Sutrasna, Y., Sulistyadi, E., Juliana, Alman, G. C., Yulivan, I., & Rianto. (2022). Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri di Masa Pandemi Covid-19 Tinjauan Dari Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(2), 721–730. <http://bajangjournal.com/index.php/JCI>
- Kamalia, S., & Susanty, A. (2023). Penyusunan Rekomendasi Strategi Untuk Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Industrial Engineering Online Journal*, 12(2).
- Pridayanti, A. (2014). Pengaruh Ekspor, Impor dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2002-2012. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 2(2).
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. (2023). *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM)*.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Penanggung Jawab : Mohamad Arief Irwanto

Penulis : Arif Sofianto
Tri Risandewi
Setyo Aji Wijayanto
Tri Susilowati

Editor : Novan Setiawan

Sandy Arief
Lyna Latifah
Anis Susanti

Telepon
(024) 3540025

Email
brida@jatengprov.go.id

Laman
www.brida.jatengprov.go.id

Alamat
Jalan Imam Bonjol 190 Semarang